



P U T U S A N

Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama : **Madih Bin Nasir;**
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 4 Maret 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Tanjungsukur Rt.003/015,
Kelurahan Hegarsari, Kecamatan
Pataruman, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VI/HUK.6.6/2023/Bareskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MADIH Bin NASIR pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kostan milik Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur, RT/RW. 003/015, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Dan/Atau Seksual Terhadap Anak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2020 untuk bulan tanggal dan hari nya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa mengetahui Rumah atau Kostan Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dijadikan tempat Prostitusi menampung perempuan dibawah umur yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur, RT/RW. 003/015, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa sering main Kerumah Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dan untuk yang pertama kali Terdakwa ditawarkan untuk berhubungan badan dengan dirinya dan mematok harga Rp. 500.000,-, kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 400.000,- dan Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) menyetujui hal tersebut, selanjutnya untuk yang kedua Terdakwa membayar dengan harga Rp. 250.000,- dan yang ketiga membayar sebesar Rp. 200.000,-;
- Kemudian berawal Sekira bulan April 2023 siang hari sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa lagi jalan – jalan lagi main ke rumah Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing), kemudian Terdakwa duduk disana dan Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) menawarkan perempuan kepada Terdakwa “tuh ada cewek” Terdakwa “ngga ah”, Saksi KOMALASARI “lu mah tukang bohong”, “Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu tuh” kata Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing), tidak lama kemudian dikarenakan Terdakwa mau atau pengen dan ditawarkan karena murah langsung masuk ke kosan kamar dan disana ada wanita dengan ciri – ciri kulit hitam manis, rambut nya panjang, badannya cukup tinggi dan badannya langsing yang sebelumnya Terdakwa tidak diketahui namanya dan juga ada seorang laki – laki yang mungkin pacarnya atau siapa (Saksi Ade Tian dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) yang juga nawarin wanita itu dengan harga

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika Terdakwa masuk laki – laki tersebut langsung keluar, sebelum berhubungan badan Terdakwa membayar terlebih dahulu ke wanita tersebut karena wanita tersebut meminta duluan “mana duitnya” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa membuka baju berikut saksi korban Prilla juga membuka baju dengan sendirinya. Setelah itu kemaluan Terdakwa belum bangun. dan kemaluan Terdakwa dijilat/dikulum oleh prilla supaya kemaluan Terdakwa tegang sekira kurang lebih 1 (satu) menit, dan Terdakwa terangsang setelah itu Terdakwa disuruh tiduran dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan prilla secara berulang dengan posisi terlentang dan Terdakwa di atas sambil melakukan layaknya gaya hubungan suami istri selama 1 (satu) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban prilla setelah kejadian itu Terdakwa keluar bertemu dengan Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dan bertanya “udah ?” Terdakwa“ udah” kemudian langsung pulang;

- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Prilla , ada laki- laki lain yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada Saksi Korban Prilla (Saksi Ade Tian dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing),
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7/805/RSU/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang pada kesimpulannya menyebutkan “ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan (Rani Pitriani Binti Rosidin) yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 16 Tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda adanya penyakit pada kelamin. “.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7/806/RSU/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang pada kesimpulannya menyebutkan “ Telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang korban perempuan (Prilla) yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 Tahun, didapatkan robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda adanya penyakit pada kelamin,“.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak korban yaitu Anak Korban PRILLA APRIANI Binti Suryadi dengan menyetubuhi anak korban menyebabkan anak menjadi lebih pemurung dan sering melamun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MADIH Bin NASIR pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kostan milik Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur, RT/RW. 003/015, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



- Bahwa berawal pada Tahun 2020 untuk bulan tanggal dan hari nya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa mengetahui Rumah atau Kostan Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dijadikan tempat Prostitusi menampung perempuan dibawah umur yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur, RT/RW. 003/015, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa sering main Kerumah Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dan untuk yang pertama kali Terdakwa ditawarkan untuk berhubungan badan dengan dirinya dan mematok harga Rp. 500.000,-, kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 400.000,- dan Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) menyetujui hal teresbut, selanjutnya untuk yang kedua Terdakwa membayar dengan harga Rp. 250.000,- dan yang ketiga membayar sebesar Rp. 200.000,-;
- Kemudian berawal Sekira bulan April 2023 siang hari sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa lagi jalan – jalan lagi main ke rumah Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing), kemudian Terdakwa duduk disana dan Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) menawarkan perempuan kepada Terdakwa “tuh ada cewek” Terdakwa “ngga ah”, Saksi KOMALASARI “lu mah tukang bohong”, “Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu tuh” kata Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing), tidak lama kemudian dikarenakan Terdakwa mau atau pengen dan ditawarkan karena murah langsung masuk ke kosan kamar dan disana ada wanita dengan ciri – ciri kulit hitam manis, rambut nya panjang, badannya cukup tinggi dan badannya langsing yang sebelumnya Terdakwa tidak diketahui namanya dan juga ada seorang laki – laki yang mungkin pacarnya atau siapa (Saksi Ade Tian dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) yang juga nawarin wanita itu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika Terdakwa masuk laki – laki tersebut langsung keluar, sebelum berhubungan badan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Terdakwa membayar terlebih dahulu ke wanita tersebut karena wanita tersebut meminta duluan “mana duitnya” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa membuka baju berikut saksi korban Prilla juga membuka baju dengan sendirinya. Setelah itu kemaluan Terdakwa belum bangun. dan kemaluan Terdakwa dijilat/dikulum oleh prilla supaya kemaluan Terdakwa tegang sekira kurang lebih 1 (satu) menit, dan Terdakwa terangsang setelah itu Terdakwa disuruh tiduran dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan prilla secara berulang dengan posisi terlentang dan Terdakwa di atas sambil melakukan layaknya gaya hubungan suami istri selama 1 (satu) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban prilla setelah kejadian itu Terdakwa keluar bertemu dengan Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dan bertanya “udah ?” Terdakwa“ udah” kemudian langsung pulang;

- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Prilla , ada laki- laki lain yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada Saksi Korban Prilla ((Saksi Ade Tian dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing),
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7/805/RU/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang pada kesimpulannya menyebutkan “ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan (Rani Pitriani Binti Rosidin) yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 16 Tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda adanya penyakit pada kelamin. “.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7/806/RU/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang pada kesimpulannya menyebutkan “ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan (Prilla) yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 Tahun, didapatkan robekan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



lama pada selaput dara dan didapatkan tanda adanya penyakit pada kelamin,“.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak korban yaitu Anak Korban PRILLA APRIANI Binti Suryadi dengan menyetubuhi anak korban menyebabkan anak menjadi lebih pemurung dan sering melamun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa MADIH Bin NASIR pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kostan milik Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitzing) yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur, RT / RW. 003 / 015, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menggunakan dan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan Persetubuhan atau Perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan Praktik Eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan orang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2020 untuk bulan tanggal dan hari nya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa mengetahui Rumah atau Kostan Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dijadikan tempat Prostitusi menampung perempuan dibawah umur yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur, RT/RW. 003/015, Kel. Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar. Selanjutnya dikarenakan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa sering main Kerumah Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dan untuk yang pertama kali Terdakwa ditawarkan untuk berhubungan badan dengan dirinya dan mematok harga Rp. 500.000,-, kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 400.000,- dan Saksi. SAKSI KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) menyetujui hal tersebut, selanjutnya untuk yang kedua Terdakwa membayar dengan harga Rp. 250.000,- dan yang ketiga membayar sebesar Rp. 200.000,-;

- Kemudian berawal Sekira bulan April 2023 siang hari sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa lagi jalan – jalan lagi main ke rumah Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing), kemudian Terdakwa duduk disana dan Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) menawarkan perempuan kepada Terdakwa “tuh ada cewek” Terdakwa “ngga ah”, Saksi KOMALASARI “lu mah tukang bohong”, “Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu tuh” kata Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing), tidak lama kemudian dikarenakan Terdakwa mau atau pengen dan ditawarkan karena murah langsung masuk ke kosan kamar dan disana ada wanita dengan ciri – ciri kulit hitam manis, rambut nya panjang, badannya cukup tinggi dan badannya langsing yang sebelumnya Terdakwa tidak diketahui namanya dan juga ada seorang laki – laki yang mungkin pacarnya atau siapa (Saksi Ade Tian dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) yang juga nawarin wanita itu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika Terdakwa masuk laki – laki tersebut langsung keluar, sebelum berhubungan badan Terdakwa membayar terlebih dahulu ke wanita tersebut karena wanita tersebut meminta duluan “mana duitnya” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa membuka baju berikut saksi korban Prilla juga membuka baju dengan sendirinya. Setelah itu kemaluan Terdakwa belum bangun. dan kemaluan Terdakwa dijilat/dikulum oleh prilla supaya

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



kemaluan Terdakwa tegang sekira kurang lebih 1 (satu) menit, dan Terdakwa terangsang setelah itu Terdakwa disuruh tiduran dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan prila secara berulang dengan posisi terlentang dan Terdakwa di atas sambil melakukan layaknya gaya hubungan suami istri selama 1 (satu) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban prilla setelah kejadian itu Terdakwa keluar bertemu dengan Saksi KOMALASARI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) dan bertanya “udah ?” Terdakwa“ udah” kemudian langsung pulang;

- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Prilla , ada laki- laki lain yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada Saksi Korban Prilla (Saksi Ade Tian dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing),
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7/805/RSU/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang pada kesimpulannya menyebutkan “ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan (Rani Pitriani Binti Rosidin) yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 16 Tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda adanya penyakit pada kelamin. “.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7/806/RSU/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang pada kesimpulannya menyebutkan “ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan (Prilla) yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 Tahun, didapatkan robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda adanya penyakit pada kelamin,“;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak korban yaitu Anak Korban PRILLA APRIANI Binti Suryadi dengan menyetubuhi anak korban menyebabkan anak menjadi lebih pemurung dan sering melamun.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar No. Reg. Perkara : PDM 24/BJR/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MADIH Bin NASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Membiarkan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADIH Bin NASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna putih, Imei 1: 862317063624733, Imei 2: 862317063624725, Tipe: RMX3630 dengan nomor 087700156006;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 masing masing terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak satu lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak dua lembar,

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi warna hitam putih, Imei: 861929064434937, Imei 2: 861929064434945, model: Redmi Note 11 Pro dengan nomor 082127850066;
- 1 (satu) buah handphone Merk Iphone warna merah Imei: 356449103087309 Imei 2: 356449103180658 model Iphone XR dengan nomor handphone 081991371859;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 masing-masing terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak dua lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak dua lembar
- 1 (satu) buah handphpne Merk OPPO A15 warna hitam putih Imei 1: 865116051452934, Imei 2: 865116051452926, Model CPH 2185, dengan nomor handphone 083872077338;

Digunakan dalam berkas perkara lain An. ADE TIAN HAIDAR Bin EMED

4. Menetapkan agar Terdakwa MADIH Bin NASIR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 5 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Madih Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna putih, Imei 1: 862317063624733, Imei 2: 862317063624725, Tipe: RMX3630 dengan nomor 087700156006;
 - b. Uang sejumlah Rp200.000,00 masing masing terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak satu lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak dua lembar;

Dikembalikan kepada saudara Ahmad Khoirullah Bin Prayitno;

- c. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi warna hitam putih, Imei: 861929064434937, Imei 2: 861929064434945, model: Redmi Note 11 Pro dengan nomor 082127850066;

Dikembalikan kepada saudari Suci Widia Putri Binti Dadi Darusman;

- d. 1 (satu) buah handphone Merk Iphone warna merah Imei: 356449103087309 Imei 2: 356449103180658 model Iphone XR dengan nomor handphone 081991371859;

- e. Uang sejumlah Rp300.000,00 masing-masing terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak dua lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak dua lembar;

Dikembalikan kepada saudari Rani Pitriyani Binti Rosidin;

- f. 1 (satu) buah handphpne Merk OPPO A15 warna hitam putih Imei 1: 865116051452934, Imei 2: 865116051452926, Model CPH 2185, dengan nomor handphone 083872077338;

Dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bjr Jo Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar masing-masing pada tanggal 8 Desember 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 5 Desember 2023, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya dan tidak ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan yang tidak semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 5 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 5 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Edison Muhamad, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Pahatar

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata, S.H.M.Hum., dan Moch Mawardi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

TTD

TTD

Pahatar Simarmata, S.H.M.Hum.,

Edison Muhamad, SH.MH.,

TTD

Moch Mawardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS /2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)